

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis Hakim terhadap perkara cerai gugat antara:

Pembanding, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ikhsan Sudiyo Utomo, S.H. dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Malabar Selatan III Mojosari No. D.01, Mojosongo Jebres, Surakarta, Jawa Tengah, 57127, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2024, terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 4944/XII/K/2024 tertanggal 03 Desember 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

SUMINAR BADRIAH BINTI RAHMAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Pangandaran, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Hermawan, S.H., berkantor di Lingkungan Burujul Jl. Mekar Sakti I No 32, RT. 002 RW. 006, Kelurahan Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Desember 2024, terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 5002/XII/K/2024 tertanggal 09 Desember 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 3358/Pdt.G/2024/PA.Cms tanggal 21 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Ciamis tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 03 Desember 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis Nomor 3358/Pdt.G/2024/PA.Cms;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 05 Desember 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 03 Desember 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis Nomor 3358/Pdt.G/2024/PA.Cms tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Tergugat/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 3358/Pdt.G/2024/PA Cms

3. Mengadili sendiri dengan menjatuhkan Putusan “Mengabul Banding /Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya”;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat/Pembanding.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 05 Desember 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 09 Desember 2024 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 3358/Pdt.G/2024/PA.Cms tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pembanding/Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor : 3358/Pdt.G/2024/PA.Cms;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara.

atau

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 13 Desember 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Desember 2024, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis Nomor 3358/Pdt.G/2024/PA.Cms tanggal 27 Desember 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 05 Desember 2024 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 09 Desember 2024 sebagaimana Berita Acara Memeriksa Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis Nomor 3358/Pdt.G/2024/PA.Cms;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 07 Januari 2025 dan telah diregister dengan perkara Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Ciamis untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari bundel A dan bundel B, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pertimbangan sendiri dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding dan Terbanding memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan telah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa hukum Pembanding dan Terbanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Pengadilan Agama Ciamis Nomor 3358/Pdt.G/2024/PA.Cms tanggal 21 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriah, dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 03 Desember 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 12 (dua belas) sehingga masih dalam tenggat masa banding 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 Rumusan Kamar Agama angka 5, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Didi Sopandi, Lc., M.Hum., namun upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jjs Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2022 disebabkan Pembanding kurang memberikan nafkah batin kepada Terbanding (tidak puas secara batin) dan Pembanding kurang cukup memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Terbanding, sehingga perselisihan

dan pertengkaran tersebut antara keduanya hidup berpisah rumah sejak awal bulan Maret 2024 sampai dengan didaftarkan perkara *a quo* Nomor 3358/Pdt.G/2024/PA.Cms tanggal 3 September 2024 dan sejak saat itu hingga sekarang antara keduanya tidak pernah berkumpul lagi dalam rumah bersama;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil Terbanding terhadap kurangnya memberi nafkah, yang benar Pembanding setiap bulan memberi nafkah setiap tanggal 10 melalui transfer bank (vide bukti T.6), dan selama menjalankan rumah tangga tidak ada perselisihan dan pertengkaran, rumah tangga baik-baik saja, sedangkan tidak memberi nafkah batin karena Pembanding bekerja di luar kota yaitu di Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Terbanding di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P. serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi pertama Terbanding (ibu kandung Terbanding) dan saksi kedua Terbanding (paman Terbanding);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pembanding di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa T.1 sampai dengan T.6 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi pertama Pembanding (ibu kandung Pembanding) dan saksi kedua Pembanding (adik kandung Pembanding);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pembanding dan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dengan baik dan benar, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangannya mengadili perkara *a quo* dalam Tingkat Banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan hukumnya, selengkapnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan Terbanding dalam gugatannya tentang kurangnya nafkah yang menyebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah dibuktikan dengan keterangan kedua orang saksi, bahkan kedua saksi tersebut melihat dan menyaksikan langsung pertengkaran tersebut sejak bulan Juni 2022 dan puncaknya terjadi pada awal bulan Maret 2024 mengakibatkan Pembanding dan Terbanding pisah rumah sampai sekarang. Para saksi dan keluarga pun telah mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil, hal ini terbukti juga bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga perlu didamaikan;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding menyatakan masih memberikan nafkah wajib setiap bulannya (vide bukti T.6) namun tidak cukup dengan bantahan tersebut, karena senyatanya dalam perjalanan rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikuatkan dengan keterangan para saksi Pembanding dan Terbanding dan puncaknya pisah rumah sejak awal bulan Maret 2024 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang ideal adalah saling menghargai, tahu hak dan kewajiban masing-masing pasangan, tetap hidup dalam satu atap (satu rumah), namun kondisi ideal ini justru tidak ditemukan dalam kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dengan menyatakan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga perceraian menjadi solusi yang terbaik dari pada mempertahankan rumah tangga yang lebih mendatangkan kemudharatan daripada kemaslahatan sebagaimana kaidah ushul fikih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan";

Menimbang, bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT” (vide: SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan pada ketentuan tersebut di atas baru dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Sifat, bentuk dan kadar perselisihan/pertengkaran;
2. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran serta upaya perdamaian telah diupayakan namun tidak berhasil;
3. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
4. Diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan unsur-unsur yang ditemukan di persidangan terbukti Pembanding dengan Terbanding adalah sebagai suami istri yang sah menikah pada tanggal 15 Juli 2021, belum dikaruniai anak, dan sampai saat ini masih terikat dalam ikatan perkawinan tersebut, demikian pula perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Juni 2022 yang disebabkan nafkah yang diberikan oleh Pembanding kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga. Di samping itu Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal bersama sejak awal bulan Maret tahun 2024 yang lalu dan tidak ada komunikasi dan tidak pula menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang *broken marriage* (rumah tangga

yang telah pecah), sehingga telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan cerai Terbanding karena unsur-unsur sebagaimana telah disebutkan di atas telah terpenuhi, dengan demikian gugatan cerai Terbanding tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bersikukuhnya Terbanding untuk bercerai dengan Pemanding sebagai bentuk akumulasi dari berbagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sehingga antara keduanya sulit diharapkan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Pemanding mengajukan keberatan sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pengadilan Agama Ciamis tidak tepat dan tidak benar dalam melakukan pemeriksaan maupun dalam pertimbangan hukum maupun penerapan hukumnya tidak berdasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan, sehingga memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar putusan Pengadilan Agama Ciamis dalam perkara *a quo* dibatalkan demi keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pemanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding terkait pokok perkara tidak beralasan hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan beberapa tambahan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 3358/Pdt.G/2024/PA.Cms tanggal 21 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 *Jumadil Awal* 1445 *Hijriah* patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Memperkuat Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 3358/Pdt.G/2024/PA.Cms tanggal 21 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriah*;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 *Rajab* 1446 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Muslim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H. dan Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H.

Drs. H. Muslim, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suharti, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

